



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 526/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SELAAWI KECAMATAN
SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SELAAWI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SELAAWI

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd.

MUHAMMAD ABDUL AZIZ

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 526/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
SELAAWI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
SELAAWI DI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUSANTI	P	KP. KEKENCENG RT01/01
2.	MISBAH	L	KP. KEKENCENG RT01/01
3.	ILHAM MAULANA	L	KP. KEKENCENG RT01/01
4.	ADEN SAEPUL ALAM	L	KP. KEKENCENG RT01/01
5.	DIKDIK ABDUROHMAN	L	KP. KEKENCENG RT02/01
6.	DEDE ALI SODIKIN	L	KP. KEKENCENG RT02/01
7.	SUSILAWATI	P	KP. KEKENCENG RT02/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAHPUDIN	L	KP. KEKENCENG RT01/02
2.	RONI LUKMANUL AZIZ	L	KP. KEKENCENG RT01/02
3.	SYIFA SEPTIANI	P	KP. KEKENCENG RT01/02
4.	MASITOH	P	KP. KEKENCENG RT02/02
5.	ARIEF CAHYA FIRDAUS	L	KP. KEKENCENG RT01/02
6.	ENENG MARIAM	P	KP. KEKENCENG RT01/02
7.	IKAH SETIAWATI	P	KP. KEKENCENG RT02/02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMAN HIDAYAT	L	KP. KEKENCENG RT04/02
2.	AGUS YUSUP	L	KP. KEKENCENG RT04/02
3.	RANI INDRAYANI	P	KP. KEKENCENG RT04/02
4.	ACHMAD KADIR	L	KP. KEKENCENG RT03/02
5.	ILHAM MULYANA	L	KP. KEKENCENG RT04/02
6.	NURAZIZAH	P	KP. KEKENCENG RT03/02
7.	YANDI SETIAWAN	L	KP. KEKENCENG RT04/02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERI RAMDANI	L	KP. BABAKAN CIKAREUMBI RT01/03
2.	WIDIA LESTARI	P	KP. BABAKAN CIKAREUMBI RT02/03
3.	SAHRONI	L	KP. BABAKAN CIKAREUMBI RT01/03
4.	NUR FALLAH	L	KP. BABAKAN CIKAREUMBI RT02/03
5.	INA SITI AMNIAH	P	KP. BABAKAN CIKAREUMBI RT01/03
6.	ABDUL AZIZ	L	KP. BABAKAN CIKAREUMBI RT02/03
7.	UJANG RUHYAT	L	KP. BABAKAN CIKAREUMBI RT01/03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MILATUROSA	P	PASAREBO RT04/03
2.	RIRIN RAMDANIA	P	PASAREBO RT04/03
3.	MISBAHUL FALAH	L	PASAREBO RT04/03
4.	SITI ROHMAWATI	P	PASAREBO RT04/03
5.	LILIH SOLIHAT	P	PASAREBO RT04/03
6.	SANDI FIRMANSYAH	L	PASAREBO RT04/03
7.	MAYA KUSMAYANTI	P	PASAREBO RT04/03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDE RIDWAN	L	KP. CIRUMPUT RT01/04
2.	REZA NURJAMAN	L	KP. CIRUMPUT RT01/04
3.	PEPI LESTARI	P	KP. CIRUMPUT RT03/04
4.	HERA WATI SUSANA	P	KP. CIRUMPUT RT01/04
5.	RANDI FITRAHADI	L	KP. CIRUMPUT RT01/04
6.	RIFAN ALUN PRATAMA	L	KP. CIRUMPUT RT04/04
7.	YAYU YULIANI	P	KP. CIRUMPUT RT02/04

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENUNG HARYATI	P	KP. CIRUMPUT RT.04/04
2.	MILAYANI	P	KP. CIRUMPUT RT.03/04
3.	RIDWAN AZHARI	L	KP. CIRUMPUT RT.04/04
4.	PERI ARIANDI	L	KP. CIRUMPUT RT.04/04
5.	RUSMIATI	P	KP. CIRUMPUT RT.03/04
6.	MOHAMAD AGUNG MAULANA	L	KP. CIRUMPUT RT.04/04
7.	FADIL HAMDIL ALIM	L	KP. CIRUMPUT RT.04/04

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDIN SUPARMAN	L	KP. CIRUMPUT RT.05/04
2.	FAHMI PRIADI UTAMA FAUZI	L	KP. CIRUMPUT RT.05/04
3.	WIDI SATRIAWAN	L	KP. CIRUMPUT RT.05/04
4.	DEDE SRI MARDIYAH	P	KP. PANYINDANGAN RT.05/05
5.	TIA RACHMA SARI	P	KP. CIRUMPUT RT.05/04
6.	FIKRI FADILA HAKIM	L	KP. PANYINDANGAN RT.05/05
7.	QURROTU'AIN NANDA CAESAR	P	KP. CIRUMPUT RT.05/04

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURHASANAH	P	KP. CICAU RT. 02/05
2.	ADE SISWOYO	L	KP. CICAU RT. 01/05

3.	AYI SUWANDI	L	KP. CICAU RT. 02/05
4.	SENDRI SARIAJI S.Pd	L	KP. CICAU RT. 01/05
5.	YUSUP MUBAROK	L	KP. CICAU RT. 02/05
6.	AMRAN PERMADI	L	KP. CICAU RT. 01/05
7.	RUSNAWAN	L	KP. CICAU RT. 02/05

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DAPID HIDAYAT	L	KP. CICAU RT.03/05
2.	REKA ZULKIANA	L	KP. CICAU RT.03/05
3.	HASNA SAFITRI	P	KP. CICAU RT.03/05
4.	LILIS SAFITRI	P	KP. CICAU RT.03/05
5.	MUHAMAD RIFQI SIROJUL MUNIR	L	KP. CICAU RT.04/05
6.	SIDDIQ MAULANA M	L	KP. CICAU RT.0/05
7.	IMAS MASRUPAH	P	KP. CICAU RT.03/05

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIFQI AWALUDIN FAUZI	L	KP. PASAREBO RT. 03/06
2.	MITA NURUL FATMAH	P	KP. PASAREBO RT. 03/06
3.	MUHAMMAD RAHMAN	L	KP. PASAREBO RT. 03/06
4.	RIFAL RINALDI NURYAGUNG	L	KP. PASAREBO RT. 03/06
5.	NUR ALAMSYAH WIJAYA	L	KP. PASAREBO RT. 03/06
6.	IRMAN ISMAIL	L	KP. PASAREBO RT. 03/06
7.	AGUS SETIAWAN	L	KP. PASAREBO RT. 03/06

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WIWIN WINARTI	P	KP. PALASARI RT. 02/06
2.	IIN INDARSAH	P	KP. PALASARI RT. 02/06
3.	SITI ROSITA	P	KP. PALASARI RT. 02/06
4.	LILIS JUBAEDAH	P	KP. PALASARI RT. 01/06
5.	RIZA ALFARIZI	L	KP. PALASARI RT. 02/06
6.	ENDANG GUNAWAN	L	KP. PALASARI RT. 03/07
7.	IWAN SETIAWAN	L	KP. PALASARI RT. 02/06

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIVA BILAD	L	KP. SELAAWI RT.01/07
2.	AI SOBARIAH	P	KP. SELAAWI RT.01/07
3.	BETI	P	KP. SELAAWI RT.01/07
4.	ENTIN KUSTINAH	P	KP. SELAAWI RT.01/07
5.	SITI NURAENI	P	KP. SELAAWI RT.01/07
6.	IQBAL HAIKAL SEPTIYANA	L	KP. SELAAWI RT.01/07
7.	METIARATIH	P	KP. SELAAWI RT.01/07

N. Tempat Pemungutan Suara 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GINA AGUSTINA ROHIMAH	P	KP. LIUNGTUTUT 05/08
2.	HERLANSYAH	L	KP. LIUNGTUTUT 05/08
3.	JAINUI RANULLAH	L	KP. LIUNGTUTUT 05/08
4.	NITA KRUSITA	P	KP. LIUNGTUTUT 05/08
5.	FITRIASARI	P	KP. LIUNGTUTUT 05/08
6.	ENCE ABDUL KARIM	L	KP. LIUNGTUTUT 05/08
7.	RURI INDRA LESMANA	L	KP. LIUNGTUTUT 05/08

O. Tempat Pemungutan Suara 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IWAN HERDIWAN	L	KP. BATUKARUT RT. 02/08
2.	NURHAYATI	P	KP. BATUKARUT RT. 04/08
3.	HENDRA FAELANI	L	KP. BATUKARUT RT. 03/08
4.	ARIF ZULKIFLI	L	KP. BATUKARUT RT. 01/08
5.	YEYET RIDWANIAH, S.Pd	P	KP. BATUKARUT RT. 04/08
6.	IMA IRIANI	P	KP. BATUKARUT RT. 02/08
7.	ELAN SUHERLAN, S.Pd	L	KP. BATUKARUT RT. 04/08

P. Tempat Pemungutan Suara 16

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDRI SAEPUL BACHRI	L	KP. BATUKARUT RT. 04/08
2.	SITI KOMARIAH	P	KP. BATUKARUT RT. 04/08
3.	YAR SALMAT SETIAWAN	L	KP. BATUKARUT RT. 04/08
4.	WAGE INDRIASTUTI	P	KP. BATUKARUT RT. 04/08

5.	ADE KHOERUDIN	L	KP. BATUKARUT RT. 04/08
6.	NIA THANIA	P	KP. BATUKARUT RT. 04/08
7.	SANDI PRATAMA	L	KP. BATUKARUT RT. 04/08

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA SELAAWI

ttd.

MUHAMMAD ABDUL AZIZ

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

